**KAWASAN EKONOMI KHUSUS**



*www.kek.go.id*

1. **PENDAHULUAN**

Pada tanggal 14 Oktober 2009 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mempercepat pengembangan perekonomian wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan KEK merupakan salah satu strategi Indonesia untuk meningkatkan daya saing secara internasional dan memacu investasi. Beberapa daerah ada potensi daerah yang menarik bagi investor tapi lambat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah memacu pengembangannya dengan pembentukan KEK. Pemilihan lokasi KEK sangat penting sehingga diperlukan analisa pertimbangan yang dalam untuk meminimalisir resiko kegagalan yang mungkin terjadi, tetapi apabila analisa pertimbangan yang akurat dapat mendayagunakan potensi daerah tersebut dengan lebih cepat dan mendukung pengembangan perekonomian nasional. Pertimbangan pemilihan lokasi KEK di suatu daerah ada beberapa pertimbangan, antara lain adalah : Adanya komitmen Pemerintah Daerah; Lokasi sesuai dengan RTRW; mempunyai posisi strategis; telah didukung infrastuktur awal; kelayakan lahan; SDM; memiliki batas kawasan yang jelas. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.[[1]](#footnote-2)

Pemerintah terus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh Indonesia. Salah satu melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus, terutama di luar Jawa. Tujuannya, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah-wilayah itu. Sampai saat ini pemerintah telah menetapkan 11 KEK, yaitu KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, **KEK Bitung**, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe. “KEK adalah bagian dari infrastruktur kegiatan ekonomi yang akan mendorong kegiatan investasi agar lebih menyebar ke seluruh Nusantara,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Darmin Nasution, dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Serah Operasionalisasi Aset Pemerintah di Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017, seperti dimuat dalam keterangan tertulis. Darmin menyatakan, KEK itu di antaranya ada yang mulai beroperasional, tapi ada juga yang belum. Menurut dia, ada faktor khusus di daerah yang menarik bagi investor, misalnya keadaan alam. Contohnya ada di KEK Mandalika yang cocok untuk kegiatan pariwisata. Ada pula kawasan yang cocok untuk pengembangan hilirisasi hasil perkebunan, seperti di KEK Sei Mangkei. “Kami percaya dengan kekhasan dan kekhususan yang dimiliki setiap kawasan dan insentif yang diberikan pemerintah, itu akan cukup menarik minat investasi,” kata Darmin.[[2]](#footnote-3)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan sebanyak 19 investor dari dalam dan luar negeri menyatakan siap masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. "Pengembangan KEK Bitung tidak main-main, saat ini sudah ada 19 investor yang menyatakan siap masuk," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulut Jenny Karouw seperti dilansir dari *Antara*, Senin (17/4). Menurut Jenny, jika melihat keseriusan investor-investor tersebut, maka KEK tersebut akan sesegera mungkin dioperasikan. Ia mengungkapkan, Pemprov Sulut saat ini sedang menyiapkan satu BUMD yang akan menangani investasi di KEK Bitung. Nantinya, kepemilikan mayoritas BUMD bernama Sulut Membangun bakal digenggam oleh Pemprov Sulut, sedangkan saham sisanya dapat dikempit pemda atau investor swasta. Tim Pokja KEK Bitung Provinsi Sulut Joubert Maramis mengatakan, investor dari negara-negara di Asia Pasifik mulai melirik KEK Bitung yang akan segera beroperasi. Ia mengungkapkan, ada puluhan investor dari luar yang ingin mengembangkan usahanya di KEK Bitung. "Saat ini sudah ada dari Korea Selatan, China, Malaysia dan masih banyak lagi, yang akan berinvestasi di KEK Bitung," kata Joubert. Joubert menjelaskan, dalam KEK Bitung, yang akan dikembangkan adalah produk perikanan, perkebunan dan logistik. Bisnis tersebut dinilai memiliki daya tarik yang besar bagi para investor asing. "Oleh karena itu, para pemangku kepentingan harus diberi pemahaman, minimal pelayanan harus berstandar internasional, karena kita akan bertransaksi secara internasional," katanya.[[3]](#footnote-4)

1. **PERMASALAHAN**
2. Bagaimana Fungsi dan Bentuk KEK ?
3. Siapa penyelenggaraan pengembangan KEK serta bagaimana pembentukan dan pembiayaannya KEK?
4. Daya tarik investor atas KEK apa saja ?
5. **PEMBAHASAN**
6. **Fungsi dan Bentuk KEK**

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.[[4]](#footnote-5) KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain. Zona-zona tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zona pengolahan ekspor diperuntukkan bagi kegiatan logistik dan industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor.
2. Zona logistik diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.
3. Zona Industri diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri.
4. Zona Pengembangan teknologi diperuntukkan bagi kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa dibidang teknologi informasi.
5. Zona Pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, pameran, serta kegiatan yang terkait.
6. Zona Energi diperuntukkan untuk kegiatan riset dan pengembangan di bidang energi serta produksi dari energi alternatif, energi terbarukan, dan energi primer.
7. Zona Ekonomi Lain diperuntukkan untuk kegiatan lain selain pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi yang ditetapkan oleh Dewan Nasional.[[5]](#footnote-6)

Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.[[6]](#footnote-7)

1. **Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Pengembangan KEK**

Dalam menyelenggarakan pengembangan KEK, dibentuk Dewan Nasional dan Dewan Kawasan. Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian. Dewan Kawasan terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil pemerintah daerah.[[7]](#footnote-8)

Dewan Nasional KEK dibentuk dengan Keputusan Presiden 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Susunan Dewan Nasional KEK adalah sebagai berikut :

1. Ketua merangkap anggota adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
2. Anggota : Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dewan Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Dewan Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dewan Nasional dalam melaksanakan tugas, membentuk Sekretariat Dewan Nasional. Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus.

Dewan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

a. Menyusun Rencana Induk Nasional KEK;

b. Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;

c. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;

d. Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;

e. Memberikan rekomendasi pembentukan KEK;

f. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;

g. Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan

h. Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.[[8]](#footnote-9)

Dewan Kawasan dibentuk pada setiap provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK. Dewan Kawasan diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dewan Kawasan bertanggung jawab kepada Dewan Nasional.[[9]](#footnote-10)

Dewan Kawasan terdiri atas ketua, yaitu gubernur, wakil ketua, yaitu bupati/walikota, dan anggota, yaitu unsur Pemerintah di provinsi, unsur pemerintah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota. Dewan Kawasan dalam melaksanakan tugas membentuk Sekretariat Dewan Kawasan.[[10]](#footnote-11) Ketentuan mengenai keanggotaan, tata kerja, dan kesekretariatan Dewan Kawasan diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus.

Dewan Kawasan bertugas membantu Dewan Nasional dalam:

a. Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional untuk mengelola dan mengembangkan KEK di wilayah kerjanya;

b. Membentuk Administrator KEK di setiap KEK;

c. Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan operasionalisasi KEK;

d. Menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;

e. Menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan

f. Menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.[[11]](#footnote-12)

Pada setiap wilayah yang ditetapkan sebagai KEK, Dewan Kawasan membentuk Administrator yang bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kawasan. Administrator yang dibentuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah oleh Gubernur dalam hal KEK berada pada lintas kabupaten/kota, atau Bupati/Walikota dalam hal KEK berada pada Kabupaten/Kota.[[12]](#footnote-13)

Administrator KEK bertugas membantu Dewan Kawasan dalam:

a. Melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi Pelaku Usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di KEK melalui pelayanan terpadu satu pintu;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK; dan

c. Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.[[13]](#footnote-14)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Administrator KEK:

1. Memperoleh pendelegasian atau pelimpahan wewenang di bidang perizinan dari Pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. Dapat meminta penjelasan kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK mengenai kegiatan usahanya.[[14]](#footnote-15)
3. **Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.**

Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh: Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Provinsi. Dalam hal usulan diajukan oleh Badan Usaha, usulan disampaikan melalui Pemerintah Provinsi setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal usulan diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, usulan disampaikan melalui Pemerintah Provinsi. Dalam hal usulan diajukan oleh Pemerintah Provinsi, usulan disampaikan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.[[15]](#footnote-16)

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK harus memenuhi kriteria:

1. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mendukung KEK;
3. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan
4. Mempunyai batas yang jelas.[[16]](#footnote-17)

Dewan Nasional dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan dari Badan Usaha atau dari Pemerintah Kabupaten/Kota atau dari Pemerintah Provinsi. Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK, Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden. Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan kepada pengusul disertai dengan alasan. Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan.[[17]](#footnote-18) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan penetapan pembentukan KEK dengan Peraturan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Badan Usaha untuk membangun KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Badan Usaha untuk membangun KEK dilaksanakan oleh:

1. Pemerintah Provinsi dalam hal lokasi KEK berada pada lintas Kabupaten/Kota; dan
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal lokasi KEK berada pada satu Kabupaten/Kota.

Dalam hal usulan berasal dari Badan Usaha, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk langsung Badan Usaha pengusul untuk membangun KEK.[[18]](#footnote-19)

KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, Dewan Nasional melakukan evaluasi setiap tahun. Hasil evaluasi oleh Dewan Nasional disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti. Dalam hal setelah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan KEK belum siap beroperasi, Dewan Nasional:

1. Melakukan perubahan atas usulan sebelumnya;
2. Memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun; dan/atau
3. Mengambil langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK.

Dalam hal perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun KEK belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau karena *force majeure*, Dewan Nasional dapat memberikan perpanjangan waktu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kawasan.[[19]](#footnote-20) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

1. **Pembiayaan KEK.**

Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari:

* 1. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
  2. Swasta;
  3. Kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau
  4. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK. Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisis kelayakan ekonomi dan finansial.[[20]](#footnote-21)

1. **Daya Tarik Bagi Investor.**

Daya Tarik bagi investor di Kawasan Ekonomi Khusus berupa pemberian beberapa fasilitas dan kemudahan, berupa:

1. Fasilitas dan Kemudahan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai.

Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh). Selain fasilitas PPh, dapat diberikan tambahan fasilitas PPh sesuai dengan karakteristik Zona. Fasilitas tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[21]](#footnote-22) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas PPh diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas berupa:

1. Penangguhan bea masuk;
2. Pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;
3. Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk barang kena pajak; dan
4. Tidak dipungut PPh impor.

Penyerahan barang kena pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan barang kena pajak dari KEK ke tempat lain di dalam daerah pabean sepanjang tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas PPN dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[22]](#footnote-23) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor:

1. Dipungut bea masuk;
2. Dilunasi cukainya untuk barang kena cukai; dan
3. Dikenakan PPN, atau PPN dan PPnBM, serta PPh impor berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor diberlakukan ketentuan impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan untuk diekspor diberlakukan ketentuan ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[23]](#footnote-24)

1. Fasilitas dan Kemudahan Pajak dan Retribusi Daerah.

Setiap wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan lain.[[24]](#footnote-25)

1. Fasilitas dan Kemudahan Pertanahan, Perizinan, Keimigrasian dan Investasi.

Di KEK diberikan kemudahan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah diberikan hak atas tanah.

Di KEK diberikan kemudahan dan keringanan di bidang perizinan usaha, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis, serta diberikan fasilitas keamanan. Kemudahan dan keringanan tersebut ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi. [[25]](#footnote-26)

1. Fasilitas dan Kemudahan Lainnya.

Selain pemberian fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak dan retribusi daerah, serta pertanahan, perizinan, keimigrasian dan investasi, Zona yang berada di dalam KEK dapat diberikan fasilitas dan kemudahan lain. Ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan tersebut diatur oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[26]](#footnote-27)

1. **PENUTUP**

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.[[27]](#footnote-28) KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, dan ekonomi lain.

Dalam menyelenggarakan pengembangan KEK, dibentuk Dewan Nasional dan Dewan Kawasan. Pada setiap wilayah yang ditetapkan sebagai KEK, Dewan Kawasan membentuk Administrator yang bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kawasan. Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh: Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Provinsi. Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat berasal dari: Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; Swasta; Kerja sama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta; atau Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus diberikan fasilitas dan kemudahan perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak dan retribusi daerah, serta pertanahan, perizinan, keimigrasian dan investasi, serta fasilitas dan kemudahan lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-undangan:**

1. UU No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
2. PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
3. PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus;
4. Keputusan Presiden 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus.

**Internet:**

1. <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/10533451/jokowi-resmikan-kawasan-ekonomi-khusus-mandalika>
2. https://bisnis.tempo.co/read/876295/ini-daftar-11-kawasan-ekonomi-khusus-dan-peluang-investasinya
3. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170417103937-92-208010/kawasan-ekonomi-khusus-bitung-sukses-merayu-19-investor/

**Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-2)
2. https://bisnis.tempo.co/read/876295/ini-daftar-11-kawasan-ekonomi-khusus-dan-peluang-investasinya. [↑](#footnote-ref-3)
3. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170417103937-92-208010/kawasan-ekonomi-khusus-bitung-sukses-merayu-19-investor/. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-5)
5. Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-6)
6. Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-7)
7. Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-8)
8. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-9)
9. Pasal 19 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pasal 20 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-12)
12. Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-13)
13. Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-14)
14. Pasal 24 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-15)
15. Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-16)
16. Pasal 7 PP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-17)
17. Pasal 7 dan 8 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-18)
18. Pasal 10 dan 11 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-19)
19. Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-20)
20. Pasal 12 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-21)
21. Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-22)
22. Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-23)
23. Pasal 33 dan Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-24)
24. Pasal 35 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-25)
25. Pasal 36 - Pasal 39 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-26)
26. Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-27)
27. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. [↑](#footnote-ref-28)